




RENSTRA

2025-2026



dpmd
CIAMIS



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit No 39A Telp. (0265) 2752387

<https://dpmd.ciamiskab.go.id/>, Kode Pos 46211



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit No 39A Telp. (0265) 2752387
<https://dpmd.ciamiskab.go.id/>, Kode Pos 46211 Ciamis

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 522/Kpts. -DPMD/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025-2026

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025 – 2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis yang merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dan sekaligus langkah awal untuk melakukan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025 – 2026 dengan Keputusan Bupati Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023/No.41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Sistem Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043;
29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;

31. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
32. Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 100.3.4.2/3314.A/Bapp/2023 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025- 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025-2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025 - 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan penjabaran RPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025 - 2026.
- KETIGA : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 - 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 - 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal : 07 Februari 2024

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS,



APE RUSWANDANA



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit No 39A Telp. (0265) 2752387
<https://dpmd.ciamiskab.go.id/>, Kode Pos 46211 Ciamis

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 522/Kpts. -DPMD/2024
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025-2026

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025 - 2026, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025 - 2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Ciamis.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023/No.41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Sistem Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043;
29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
31. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
32. Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 100.3.4.2/3314.A/Bapp/2023 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025 - 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025 - 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Tim penyusunan Renstra Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 adalah :
1. Menelaah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026,
 2. Menganalisis gambaran pelayanan Kinerja Perangkat Daerah,
 3. Merumuskan isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, indikator kinerja sasaran, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan,
 4. Mengolah data dan informasi,
 5. Memverifikasi keterkaitan rancangan Renstra dengan dokumen RPD Kabupaten Ciamis,,
 6. Menyempurnakan rancangan Renstra,
 7. Memverifikasi rancangan akhir Renstra,
 8. Menetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Perangkat Daerah tentang penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal: 07 Februari 2024

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS,



Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
Nomor : 522/Kpts. -DPMD/2024
Tanggal : Februari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025-2026**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa
		2. Kepala Bidang Pembangunan Desa
		3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
		4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		5. Analis Kebijakan Pada Bidang Pemerintahan Desa sebanyak 2 (dua) orang
		6. Analis Kebijakan Pada Bidang Pembangunan Desa sebanyak 2 (dua) orang
		7. Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebanyak 2 (dua) orang
		8. Bendahara Pengeluaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		9. Pengelola Keuangan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		10. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebanyak 2 orang

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS,



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis dapat diselesaikan dengan baik. Renstra DPMD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 berisikan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Renstra DPMD Kabupaten Ciamis merupakan pengaplikasian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berakhir pada Tahun 2024, dan Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 100.3.4.2/3314.A/bapp/2023. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026. Penyusunan Renstra ini berdasarkan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 2 (dua) tahun ke depan, dijadikan sebagai pedoman, acuan, rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Ciamis.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui



koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan BAPPEDA Kabupaten Ciamis dan pemangku kepentingan terkait.

Disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis 2025-2026 ini, tentunya mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan, terukurinya kinerja dalam pencapaian keberhasilan sekaligus sebagai acuan Rencana Kerja tahunan. Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini tidak berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang baik. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 ini, dan kami menyadari bahwa dalam Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 ini masih terdapat berbagai kekurangan dan masih perlu penyempurnaan lagi sehingga memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan. Untuk itu mohon saran kepada semua pihak agar Renstra ini menjadi lebih baik di masa mendatang.

Ciamis, 07 Februari 2024

Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ciamis



APE RUSWANDANA

NIP. 19710714 200312 1 003

DAFTAR ISI

	URAIAN	HAL
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL.....		v
DAFTAR GRAFIK.....		vi
DAFTAR GAMBAR.....		vii
BAB I. PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Landasan Hukum		4
1.3 Maksud dan Tujuan		7
1.4 Sistematika Penulisan		9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi		14
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas PMD.....		15
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas PMD.....		16
2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.....		17
2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....		18
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.....		19
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemerintahan Desa.....		21
2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pembangunan Desa.....		24
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		29
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD.....		44
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.		
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD		48
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.....		53
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN		55
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....		55
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....		62
BABVI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		68
BABVII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		81



BABVIII.PENUTUP	84
LAMPIRAN	86





DAFTAR TABEL

	URAIAN	HAL
Tabel 2.1	Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin.....	29
Tabel 2.2	Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat.....	30
Tabel 2.3	Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	31
Tabel 2.4	Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Esselonering/Funfisional.....	32
Tabel 2.5	Asset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis.....	34
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis.....	37
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Ciamis.....	42
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.....	50
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2026.....	57
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.....	64
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026	70
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daeran (RPD) Kab. Ciamis Tahun 2025-2026.....	82
Tabel 7.2	Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026	83



DAFTAR GRAFIK

	URAIAN	HAL
Grafik 2.1	Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin.....	30
Grafik 2.2	Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat.....	31
Grafik 2.3	Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	32
Grafik 2.4	Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Esseloning/Funfsional.....	33





DAFTAR GAMBAR

	URAIAN	HAL
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.....	28
Gambar 4.1	Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.....	59



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Tujuan dan Sasaran organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jonto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, maka dilakukanlah penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025 - 2026 sebagai sebuah Dokumen Rencana Strategis

Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025 - 2026. Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja social dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia.

Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis 2025-2026, memberikan gambaran Tujuan, Sasaran, kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2025-2026 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis sebagai Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan di setiap unit pelaksanaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peran dan kewenangan yang di emban. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksud juga untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan 2 (Dua) tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dalam periode 2 (Dua) tahun kedepan, yang disesuaikan dengan



dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di Perdesaan, terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Selanjutnya hubungan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dengan dokumen perencanaan lainnya dapat mendukung seluruh kegiatan pemerintahan di segala bidang melalui langkah-langkah prioritas pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran masing-masing.

Tahapan penyusunan renstra diawali dengan Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), Penyusunan Rancangan Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra, perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan. penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Kabupaten Ciamis.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berakhir pada Tahun 2024, dan Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 100.3.4.2/3314.A/bapp/2023. Penyusunan Dokumen renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dan sekaligus langkah awal untuk melakukan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sudah merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah Kabupaten Ciamis untuk memfasilitasi upaya pemberdayaan masyarakat dan desa guna mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.





1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023/No.41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 16);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043;
 31. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 32. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 34. Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 100.3.4.2/3314.A/Bapp/2023 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025– 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025 – 2026 dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Dua tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu Dua tahunan;

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2026 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 2 (dua) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2 (dua) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2 (dua) tahun dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RENSTRA agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD , dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya yang dimiliki Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah kedepannya.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan



Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Identifikasi permasalahan berdasarkan capaian Kinerja perangkat daerah, serta penentuan isu-isu strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, yang selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 yang penentuannya didasarkan pada:

- a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2025-2026.
- b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

4.2 Cascading kinerja Perangkat Daerah mulai dari Tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah, antara lain:

- a. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
- b. Penentuan Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII : PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen Dinas PMD Kabupaten Ciamis terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis yang awalnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Kemudian Pada Tahun 2016 setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) berubah nomenklatur menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang tugas pokok dan fungsinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ciamis, yaitu: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas PMD Kabupaten Ciamis dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Sebagaimana Perbup Nomor 64 Tahun 2021, DPMD mempunyai peran dan fungsi pelayanannya melaksanakan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ciamis dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Terminologi Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan



kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1), maka susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, , terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pembangunan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing unsur organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi Pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa,



- administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
 - f. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penyusunan perencanaan dan program serta pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan di lingkungan Dinas.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - b. menyiapkan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - c. menyiapkan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
 - d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
 - f. pelaksanaan penyusunan bahan dan menyiapkan anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - h. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - i. pelaksanaan menyiapkan bahan pembinaan administrasi keuangan Dinas;

- j. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
- k. pelaksanaan verifikasi keuangan Dinas;
- l. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan Dinas;
- m. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan Dinas;
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian, pengelolaan aset/barang milik daerah dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pengelolaan perlengkapan Dinas;
 - e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;

- f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- g. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
- h. pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, pengoordinasian dan evaluasi kegiatan pemberdayaan, pembinaan, kelembagaan masyarakat dan desa serta partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat.
- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi program swadaya masyarakat;
 - c. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - d. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi kelembagaan masyarakat desa;
 - e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan

pembinaan kemasyarakatan desa, program swadaya masyarakat, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, program kelembagaan masyarakat desa dan program pemantauan peningkatan status klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM);

- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi kelembagaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa, menyelenggarakan fungsi:
 - 1. penyiapan bahan petunjuk teknis, kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - 2. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - 3. penyiapan bahan petunjuk teknis lembaga adat desa;
 - 4. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan lembaga adat desa;
 - 5. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan pembinaan dan pendampingan posyandu serta Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
 - 6. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan posyandu serta Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
 - 7. penyiapan bahan petunjuk teknis gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - 8. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - 9. penyiapan bahan petunjuk teknis pembentukan, pengelolaan, pengembangan, pelaksanaan pembinaan dan pelatihan,

- pemantauan, pelaporan kegiatan dan peningkatan status Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
10. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pemberdayaan partisipasi dan swadaya masyarakat, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan kemitraan, swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat;
 2. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan kemitraan, swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat;
 3. fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan keswadayaan masyarakat serta partisipasi masyarakat;
 4. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi pelatihan masyarakat;
 5. fasilitasi, pemantauan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat;
 6. fasilitasi, koordinasi dan pemantauan peningkatan status klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM);
 7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 8. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemerintahan Desa

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis bidang aparatur dan bidang pendapatan, kekayaan dan sarana prasarana desa.
- (3) Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan penyusunan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. penyusunan kebijakan pembinaan dan fasilitasi penataan desa (pembentukan, penggabungan, pemekaran, perubahan status desa dan dusun, serta penetapan dan penegasan batas desa);
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi aparatur pemerintahan desa, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan bahan petunjuk teknis, kegiatan pengembangan aparatur pemerintahan desa;
 2. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan pengembangan aparatur pemerintahan desa;
 3. penyusunan bahan petunjuk teknis kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 4. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 5. penyiapan bahan petunjuk teknis, kegiatan pemilihan Kepala Desa dan seleksi perangkat desa;
 6. pelaksanaan pemantauan, pendampingan kegiatan pemilihan Kepala Desa dan seleksi perangkat desa;
 7. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan penyelenggaraan pemantauan dan pendampingan kinerja pemerintahan desa;

8. pelaksanaan pemantauan, pendampingan kegiatan penyelenggaraan kinerja pemerintahan desa;
 9. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 10. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 11. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan administrasi pemerintahan desa;
 12. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan administrasi pemerintahan desa;
 13. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pendapatan, kekayaan, sarana dan prasarana desa, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset desa;
 2. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan pengelolaan Keuangan dan aset desa;
 3. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan kekayaan dan aset desa;
 4. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pendampingan pengelolaan kekayaan dan aset desa;
 5. penyiapan bahan petunjuk teknis, pengelolaan kegiatan sarana dan prasarana desa;
 6. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan pengelolaan kegiatan sarana dan prasarana desa;
 7. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan penataan desa (pembentukan, penggabungan, pemekaran, perubahan status desa dan dusun, serta penetapan dan penegasan batas desa);
 8. Pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan penataan desa (pembentukan, penggabungan, pemekaran, perubahan status desa dan dusun, serta penetapan dan penegasan batas desa);
 9. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan

10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pembangunan Desa

- (1) Bidang Pembangunan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan desa, pembangunan desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa.
- (3) Bidang Pembangunan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa;
 - b. pembinaan penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa;
 - c. monitoring perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, monitoring dan evaluasi pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa;
 - d. pelaksanaan kordinasi perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - f. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi fasilitasi pembangunan desa, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan;

2. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 3. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan pembangunan desa;
 4. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan kerjasama antar desa;
 5. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan kerjasama antar desa;
 6. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 7. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 8. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
 9. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
 10. penyiapan bahan dan petunjuk teknis kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 11. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 12. penyiapan bahan dan petunjuk teknis kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa;
 13. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa;
 14. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 15. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya..
- b. Kelompok Substansi pengembangan desa dan teknologi tepat guna, menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan penguatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan profil desa;
2. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan penguatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan profil desa;
3. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan penguatan kepengurusan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) desa dan POSYANTEK antar desa;
4. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan penguatan kepengurusan POSYANTEK desa dan POSYANTEK antar desa;
5. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan potensi sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
6. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan potensi sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
7. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
8. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
9. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan input data profil desa;
10. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan input data profil desa;
11. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan peningkatan status klasifikasi desa berdasarkan profil desa;
12. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan peningkatan status klasifikasi desa berdasarkan profil desa;
13. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6. UPT

Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.




Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dapat disajikan dalam **Bagan 2.1.** sebagai berikut :



BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS

LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 64 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 Desember 2021



2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.2.1. Kondisi Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai merupakan faktor internal yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi di dalam mencapai keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis sebanyak 36 Orang yaitu Sumber daya pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas: Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 20 Orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4 orang serta Pegawai Honorere sebanyak 12 Orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	PNS		PPPK		HONORER		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	3	2	-	2	7	1	15
3	Bidang Pemerintahan Desa	5	-	-	-	2	-	7
4	Bidang Pembangunan Desa	3	2	1	-	-	1	7
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	3	1	1	-	1	-	6
Jumlah		15	5	2	2	10	2	36

*) Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD, 2023

Grafik 2. 1
Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Jenis Kelamin




Berdasarkan rincian diatas di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai DPMD Kab. Ciamis berdasarkan jenis kelamin adalah sebanyak 35 orang dengan Komposisi terdiri dari 26 orang laki-laki atau 74,28 % dan perempuan sebanyak 9 orang atau 25,71 %.

Tabel 2. 2
Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Golongan/Pangkat

No	Pangkat/Golongan	PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Golongan IV	3	1	-	-	4
2	Golongan III	9	3	2	2	16
3	Golongan II	3	1	-	-	4
4	Golongan I	-	-	-	-	-
	Jumlah	15	5	2	2	24

*) Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD, 2023

Grafik 2. 2
Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Golongan/Pangkat




Pada Grafik 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai DPMD Kabupaten Ciamis berdasarkan golongan didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 16 orang atau 66,67%. sementara golongan IV sebanyak 4 orang atau 16,67%, dan golongan II sebanyak 4 orang atau 16,67%.

Tabel 2.3
Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPP		HONORER		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	4	-	-	-	4	-	8
4	D I	-	-	-	-	-	-	-
5	D II	-	-	-	-	-	-	-
6	D III	1	1	-	-	1	-	3
7	D IV	-	-	-	-	-	-	-
8	S 1	7	1	2	2	5	2	19
9	S 2	3	3	-	-	-	-	6
10	S 3	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		15	5	2	2	10	2	36

*) Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD, 2023

Grafik 2. 3
Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Pada Grafik 2.3 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah ASN dan Honorer Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis berdasarkan Jenjang Pendidikan didominasi oleh Tingkat Pendidikan S.I yaitu sebanyak 19 orang atau 52,78%, SLTA/SMU sebanyak 8 Orang atau 22,22% kemudian D3 sebanyak 3 orang atau 8,33%. dan S2 sebanyak 6 orang atau 16,67%.

Tabel 2. 4
Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat
Eselonering/Fungsional

	Eselon	PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Eselon II	1	1	-	-	2
2	Eselon III	2	1	-	-	3
3	Eselon IV	2	-	-	-	2
4	Jabatan Fungsional	4	1	-	-	5
5	Staf	6	2	2	2	12
Jumlah		15	5	2	2	24

*) Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD,2023

Grafik 2. 4
Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Eselonering/Fungsional



Berdasar pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis berdasarkan tingkat eselonering/Fungsional yaitu : Esselon II sebanyak 1 Orang , Esselon III sebanyak 4 Orang, Esselon IV sebanyak 2 orang dan Jabatan Fungsional sebanyak 5 Orang serta Staf sebanyak 12 Orang.

2.1.2. Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi/ tupoksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis didukung dengan sarana dan prasarana (Asset) kantor yang cukup memadai. Berdasarkan aset yang ada, sejumlah 298 Unit aset dalam kondisi baik dan 12 Unit Rusak Ringan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud. Sedangkan asset-aset yang dalam kondisi rusak berat diusulkan untuk penghapusan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis selama 2 (dua) tahun ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan dan renovasi gedung/ ruangan, revitalisasi ruang arsip, pengadaan barang

inventaris kantor/ rumah tangga, alat angkutan/ kendaraan dinas, alat-alat studio/ komunikasi.

Adapun Asset dimaksud yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis guna menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Asset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab, Ciamis

NO	NAMA ASSET	SATUAN	JUMLAH	KONDISI		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	M2	1289			
2	Bangunan Gedung	Unit	1	1		
3	Bangunan Aula	Unit	1		1	
4	Kendaraan Roda Empat	Unit	6	6		
5	Kendaraan Roda Dua	Unit	18	18		
6	Air Conditioning	Unit	15	15		
7	Mesin Fotocopy Folio	Unit	1		1	
8	CCTV	Paket	1	1		
9	Mesin Absensi	Unit	1	1		
10	White Board	Unit	1	1		
11	Scanner	Unit	1	1		
12	Mesin Pompa Air PMK	Unit	1	1		
13	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	1		

NO	NAMA ASSET	SATUAN	JUMLAH	KONDISI		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
14	Meja Rapat	Buah	20	20		
15	Kursi Tamu	Buah	9	9		
16	Kursi Lipat	Buah	100	90	10	
17	Meja Biro	Buah	9	9		
18	Lemari Es	Unit	1	1		
19	AC Split	Unit	3	3		
20	Televisi	Unit	3	3		
21	Sound System	Unit	9	9		
22	Microphone Table Stand	Unit	5	5		
23	Meja Kerja Pejabat Esellon	Unit	18	18		
24	Lemari Buku Arsip	Unit	7	7		
25	Komputer PC	Unit	11	11		
26	Laptop/Note book	Unit	28	28		
27.	Printer	Unit	24	24		
28	Hardisk Eksternal	Unit	7	7		
29	Proyektor	Unit	3	3		
30	Camera Elektronik	Unit	3	3		
31	TV Monitor	Unit	2	2		

*) Sumber Data: KIB B Asset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang diwujudkan melalui pembangunan pedesaan yang berkelanjutan yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan baik dibidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para stakeholder di daerah melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.6 (TC. 2.3)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	TUJUAN																		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Persentase Peningkatan Desa Mandiri				166,7	137,50	136,84	15,56	19,23	166,67	137,50	136,84	157,78	53,45	100,00	100,00	100,00	1014,00	277,94
2	SASARAN																		
1	Hasil Evaluasi AKIP DPMD				BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	B	n/a	BB	BB	BB	BB	n/a
2	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD				758,5	765	780	795	798	758,5	733	772,85	694,70	n/a	100,00	95,82	99,08	87,38	n/a
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD				81,81	82,36	83,25	84,72	85,25	81,81	81,46	84,89	87,00	87,56	100,00	98,91	101,97	102,69	102,71
4	Level Maturitas SPIP DPMD				2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Desa Mandiri				3,10	7,36	17,44	20,16	24,03	3,1	7,36	17,44	44,96	68,99	100,00	100,06	100,01	223,02	287,11
3	PROGRAM																		
1	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Kelengkapan Pelaporan keuangan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas				43	43,41	44	47	48	43	43,41	55,04	n/a	61,24	100,00	100,00	125,09	n/a	127,58

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa				n/a	0,78	1,55	2,71	3,88	n/a	0,78	2,33	n/a	2,32	n/a	100,00	150,32	n/a	59,79
6	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Bumdes yang Berkembang				74,42	74,81	75,19	75,58	75,97	n/a	3,10	40,31	40	24,03	n/a	4,14	53,61	52,92	31,63
8	Persentase desa yang memiliki dokumen perencanaan terintegrasi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatannya diberdayakan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Desa yang memanfaatkan TTG				5,04	6,59	7,36	8,14	8,91	5,04	6,59	9,69	12,40	8,91	100,00	100,00	131,66	152,33	100,00
4	IKK																		
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal				40,74	0	0	0	0	40,74	0	0	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri				4,12	11,11	30,82	53,8	66,3	14,71	16,18	27,96	59,17	59,62	356,94	145,60	90,71	110,06	89,96

Analisa tingkat pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023 sebagaimana tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Ciamis Berdasarkan hasil SKM, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis terus mengalami kenaikan atau dalam kategori Baik , sebagaimana nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2023, dan untuk pencapaian indicator persentase peningkatan desa mandiri juga terus mengalami kenaikan dari target yang telah di tetapkan terlihat dari tahun 2022 adalah sebesar 15,56 persen dengan realisasi kinerja melebihi target yaitu sebesar 157,78 persen. Sehingga capaian persentase peningkatan desa mandiri tahun 2022 adalah sebesar 1014,00 persen, keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh Tingginya Dukungan dan intervensi dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terhadap tiga indikator Desa Mandiri, yang diantaranya ketahanan sosial, ketahanan Lingkungan dan ketahanan ekonomi dimana ketiga indicator tersebut karena untuk membangun desa tidak dapat dikelola oleh Dinas PMD secara mandiri namun perlu dukungan dan intervensi dari Perangkat Daerah terkait, dengan kata lain Intervensi terhadap program dan kegiatan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian indikator.

2. Sasaran

Pencapaian Indikator Hasil evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 realisasi Indikator Hasil evaluasi AKIP adalah 74,85 atau BB (Predikat) dan realisasi tahun 2022 adalah 69,71 atau B (Predikat), Faktor yang mempengaruhi kegagalan tersebut karena Belum optimalnya Implementasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja yang sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), oleh karena itu solusi yang akan diterapkan adalah mendorong seluruh unit kerja untuk lebih intensif dalam meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di unit kerja masing- masing.

Untuk Pencapaian Indikator Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga untuk tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 Indikator Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan mendapatkan nilai 772,85 dan untuk realisasi tahun 2022 adalah 694 (nilai), factor penyebab tidak tercapainya target dikarenakan Belum optimalnya kepatuhan dalam menjalankan SOP Pengelolaan Keuangan, oleh karena itu Peningkatan kemampuan SDM aparatur dalam pengelolaan keuangan sesuai SOP dan penyusunan laporan kinerja optimal.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami peningkatan capaian kinerja dikarenakan adanya Standart Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan oleh SDM aparatur secara optimal.

Dan Pencapaian Indikator Level Maturitas SPIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dari tahun 2020 sampai tahun 2023 telah sesuai target yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk Indikator Persentase Desa Mandiri dari tahun 2019 sampai tahun 2021 telah sesuai dengan target yaitu dengan capaian 100 %, sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dari target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2022 realisasi Persentase Desa Mandiri adalah 44,96 (persen) dari target 20,16% sedangkan untuk realisasi tahun 2023 adalah 68,99 (persen) dari target 24,03%.

3. Program

Realisasi capaian untuk indicator kinerja Program rata-rata capaian dari tahun 2019 sampai tahun 2023 adalah telah mencapai target 100 %, akan tetapi untuk indicator persentase Bumdes Berkembang masih jauh dari target atau dengan kata lain masih jauh dari yang diharapkan. Untuk tahun 2023 target persentase bumdes berkembang adalah sebesar 75,97 % dengan capaian sebesar 24,03, hal ini disebabkan belum Terarahnya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Propinsi atau Kabupaten ke BUMDes, sesuai dengan jenis kebutuhan di BUMDes.

4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Untuk capaian Indikator Persentase Pengentasan Desa Tertinggal capaian tahun 2019 sampai 2023 adalah sebesar 100% atau sesuai dengan target yang telah

ditetapkan, sedangkan untuk capaian indicator Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri cenderung fluktuatif, hal itu di sebabkan Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program belum optimal.

tingkat pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023 menurut uraian diatas, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis ini dapat kami simpulkan, bahwa tidak terdapat kesenjangan dari masing-masing indicator kinerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Adapun rekapitulasi anggaran dan realisasi pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.7 sebagai berikut :



Tabel 2.7 (TC. 2.4)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023

NO	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	949.440.000	0	0	0	0	935.628.000	0	0	0	0	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	506.450.000	0	0	0	0	506.450.000	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1.458.323.500	0	0	0	0	1.456.419.000	0	0	0	0	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.046.305.000	707.022.500	0	0	0	1.028.940.000	670.533.360	0	0	0	98,34	94,84	0,00	0,00	0,00	-132%	-135%
5	Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna	0	457.935.000	0	-	0	0	448.936.000	0	0	-	0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6	Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	0	2.420.764.200	0	-	0	0	2.275.544.000	0	0	-	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	3.944.644.969	4.310.042.150	3.894.204.262	0	0	3.877.880.279	4.288.776.671	3.605.622.898	0,00	0,00	98,31	99,51	92,59	-201%	-207%
8	Program Penataan Desa	0	0	27.205.000	0	73.555.000	0	0	27.205.000	0	73.555.000	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	170%	-30%
9	Program Peningkatan Kerjasama Desa	0	0	13.747.200	0	4.650.000	0	0	13.747.200	0	4.650.000	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-66%	-266%
10	Program Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	5.654.291.700	10.500.740.180	9.066.663.380	0	0	5.293.885.416	9.794.753.967	8.957.980.592	0,00	0,00	93,63	93,28	98,80	60%	-131%

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2025-2026

NO	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	3.521.217.660	3.058.544.800	4.092.850.000	0	0	3.521.217.660	3.058.044.800	3.818.453.300	0,00	0,00	100,00	99,98	93,30	16%	-192%



Berdasarkan Tabel diatas rata-rata realisasi anggaran seluruh kegiatan menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Pada kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Untuk Program Urusan melaksanakan 11 Program Prioritas yang dapat menunjang tercapainya target indikator yang telah ditentukan dengan mendapat alokasi anggaran Total sebesar **Rp. 55.708.596.501,00** dengan rata-rata pertumbuhan yaitu **- 0,14%** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 53.658.223.143,00** atau **96,32%** dengan rata-rata pertumbuhan yaitu **-0,87%**.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ciamis sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 memiliki tantangan untuk menjabarkan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang tercantum di dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026. untuk dapat menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan public terhadap masyarakat , meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur, kesejahteraan berbasis kinerja serta sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur, Selain itu peran serta pemerintah dalam mewujudkan desa mandiri harus kami tingkatkan.

Oleh karena itu Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Faktor Tantangan Organisasi

- a. Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa belum begitu baik. Hal ini disebabkan karena :
 - Kurangnya pos pendanaan perbaikan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa.
 - Masih ada desa yang sarana prasarana perkantorannya belum baik.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan desa belum begitu baik. Hal ini disebabkan karena :
 - Masih Kurangnya pemahaman pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik.

- Lemahnya SDM Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan BPD dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik;
 - Masih kurang pemahaman Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan desa serta pentingnya transparansi;
 - Masih belum tertibnya penataan aset desa;
 - Kurangnya updating profil desa;
 - Sulitnya mendapatkan data akurat yang terkait dengan informasi berbagai tingkat capain kinerja pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. BUMDesa Berkembang masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena :
- Kurangnya inovasi dan kreatifitas pengurus BUMDesa dalam mengembangkan BUMDesa sesuai dengan potensi desa;
 - Kurangnya jenis usaha yang dikembangkan BUMDesa;
 - Masih kurangnya penyertaan modal ke BUMDesa;
 - Masih sangat rendahnya omzet setiap bulannya.
- d. LPM berprestasi sangat rendah. Hal ini disebabkan karena :
- Masih kurangnya pembinaan dan pengembangan LPM
 - Belum adanya kegiatan yang dapat menentukan LPM Berprestasi.
- e. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat masih rendah. Hal ini disebabkan karena :
- Program dan kegiatan yang dilaksanakan di desa pada saat ini tidak lagi mempersyaratkan pelibatan swadaya masyarakat dan lebih kepada system padat karya,
 - Rendahnya minat masyarakat di zaman sekarang ini dalam meningkatkan partisipasi dan semangat kegotongroyongan pada setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung ketahanan masyarakat.
- f. Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat masih rendah. Hal ini disebabkan karena :
- Rendahnya minat masyarakat di zaman sekarang ini dalam meningkatkan partisipasi dan semangat kegotongroyongan untuk memelihara setiap hasil kegiatan pasca program pemberdayaan masyarakat.

- Kurangnya pemanfaatan potensi desa untuk menambah pendapatan asli desa setelah pasca program pemberdayaan masyarakat;
- Kurangnya inovasi penerapan teknologi perdesaan tepat guna setelah pasca program pemberdayaan masyarakat;
- Minimnya kerja BKAD dalam menggalang kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga pasca program pemberdayaan masyarakat;
- Masih kurangnya inovasi dan kreatifitas desa dalam membangun desa dengan menciptakan produk-produk unggulan desa;
- Kurangnya pemanfaatan potensi desa dalam rangka menciptakan produk-produk unggulan desa.

2. Faktor Peluang Organisasi

- a. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- b. Adanya program dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik ditingkat desa.
- c. Adanya pendamping profesional program P3MD Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
- d. Adanya sinergi dan kolaborasi serta inovasi program pusat – provinsi Jawa Barat antara lain : digitalisasi desa, penyediaan internet dilokasi desa yang blankspot, penguatan kelembagaan BUMDesa, serta aplikasi sistem keuangan desa berbasis IT.
- e. Karakteristik masyarakat Kabupaten Ciamis yang religius dan berbudaya adil yang mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan;

- f. Keanekaragaman sumber daya alam hayati dan sumber daya manusia produktif menjadi potensi pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;
- g. Modal sosial budaya masyarakat Kabupaten Ciamis yang akan mempercepat proses pembangunan;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD Kabupaten Ciamis

Berbagai persoalan pembangunan di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah, salah satunya disebabkan kurang baiknya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pedesaan. Pedesaan yang menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar masyarakat kurang berfungsi sebagai basis dalam penyiapan sumber daya manusia yang andal dengan pengembangan sumber daya alam dapat menjawab berbagai tantangan dan peluang pembangunan. Pembangunan pedesaan yang baik akan memberikan peluang bagi setiap individu yang ada di dalamnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sejalan dengan peluang yang tercipta atau diciptakan pemerintah dan pihak lain.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasikan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimasa datang.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh

rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber dan dari berbagai data, misalnya evaluasi renja, renstra, evaluasi laporan kinerja, capaian indikator kinerja utama, capaian standar pelayanan minimal atau evaluasi yang lain.

Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis yang mengacu pada Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Tabel berikut ini:



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
DPMD Kab. Ciamis

No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	Tata kelola Pemerintahan Daerah belum efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah belum termasuk kategori sangat baik (pada tahun 2023 IKM (87,56) 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD dari tahun ke tahun masih lambat meskipun ada kenaikan akan tetapi tidak signifikan. • Profesionalisme aparatur masih relatif rendah. • Kuantitas dan kualitas pengawasan belum optimal
		<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran masih lemah • Belum optimalnya sinergitas perencanaan antar OPD terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah masih relatif rendah. • Koordinasi antar OPD masih lemah.
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Otonomi Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum optimal • Kinerja Pemerintahan Desa belum optimal • BUMDes belum didayagunakan secara optimal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh Pemda melalui OPD terkait selain OPD yang membidangi desa. • Kapasitas Pemerintah Desa masih rendah. • Kapasitas masyarakat desa untuk mencapai kemandirian khususnya dalam ekonomi masih rendah.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja



pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan maka permasalahan urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berhubungan langsung dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya adalah :

1. **Kinerja BUMDesa belum Optimal**, Hal ini disebabkan karena Kurangnya inovasi dan kreatifitas pengurus BUM Desa dalam mengembangkan BUM Desa sesuai dengan potensi desa; Kurangnya jenis usaha yang dikembangkan BUM Desa; Masih kurangnya penyertaan modal ke BUM Desa; Kurangnya insentif bagi pengurus; Masih sangat rendahnya omzet setiap bulannya
2. **Kinerja Pemerintahan Desa belum Optimal**, diantaranya dikarenakan oleh masih rendahnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; belum tertibnya manajemen dan tata kelola administrasi desa; Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang belum memadai; Penguasaan Manajemen Teknologi Informasi yang masih rendah; belum optimalnya pengelolaan data potensi dan perkembangan desa; Penggalian dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa masih rendah; belum optimalnya pelayanan Pemerintahan Desa.
3. **Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi desa berjalan lambat**;
Peningkatan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok – kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian desa akan mendorong stabilitas perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat. Beberapa program yang sudah bergulir seperti, PNPM madiri perdesaan, dan sejenisnya, yang didalamnya terdapat kegiatan usaha mikro keuangan melalui lembaga – lembaga keuangan desa atau kelompok masyarakat terdapat dana bergulir yang dikelola langsung oleh masyarakat, menyisihkan

beberapa persoalan pengelolaannya, diantaranya : dana bergulir menjadi stagnan dan bahkan tidak teridentifikasi keberadaannya yang menyebabkan usaha ekonomi masyarakat menjadi tidak produktif dan kurang berkembang.

4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BELUM OPTIMAL

Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil - hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan.

Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, sehingga menurunnya kesadaran masyarakat terhadap swadaya dan gotong royong, kurang berdayanya masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan; kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa; proses perencanaan pembangunan partisipatif yang belum optimal

5. INFRASTRUKTUR PERDESAAN BELUM MEMADAI

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur Desa pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya peningkatan jalan desa dan lingkungannya melalui beberapa program pembangunan yang sudah dilakukan secara bertahap. Kendala utama dalam pembangunan jalan desa adalah usia fisiknya cepat, hal ini disebabkan stuktur tanah yang mudah bergerak, kualitasnya kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air, sehingga usia teknisnya menjadi lebih pendek, oleh karena itu pembangunan peningkatan jalan desa harus di dahului dengan kajian teknis berupa studi kelayakan, fisik dan pembiayaan.



Kondisi yang diharapkan dan proyeksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

1. Optimalnya Kinerja BUMDesa
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa.
3. Tertibnya Pengelolaan Administrasi Pemberdayaan Desa.
4. Meningkatnya Kemampuan Keuangan Desa untuk Melaksanakan Pembangunan.
5. Optimalnya Pelaksanaan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
6. Optimalnya Peran Kelembagaan Ekonomi Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
7. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Perdesaan.
8. Meningkatnya Status Desa Mandiri
9. Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Desa.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan Kabupaten Ciamis; dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembanguna Kabupaten Ciamis; kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Ciamis; kebijakan pembangunan Kabupaten Ciamis antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Ciamis; kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Barat, dan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis; maka ditetapkan 6 (enam) isu strategis daerah Kabupaten Ciamis dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu: (1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; (2) Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan; (3) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (4) Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur untuk pengembangan wilayah; (5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; dan (6) Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025 - 2026 mengacu pada Isu - Isu Strategis pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai sebelumnya tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas





Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, maka isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025 – 2026 mengacu pada Isu – Isu Strategis pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Kelembagaan dan Pemerintahan Desa.
2. Peningkatan keberdayaan lembaga perdesaan dan lembaga kemasyarakatan Desa.
3. Peningkatan Peran Kelembagaan Ekonomi Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa.
5. Pengembangan teknologi tepat guna.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan Tujuan dan Sasaran sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi.

Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026. sehingga rumusan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 adalah:

1. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel
Indikator Kinerja : - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Meningkatnya Kemandirian Desa

Indikator Kinerja : - Persentase Peningkatan Desa Mandiri

sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan selama kurun waktu 2(dua) tahun ke depan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025 - 2026.

Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis pada kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah

Indikator Kinerja : - Hasil Evaluasi AKIP DPMD

Indikator Kinerja : - Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD

Indikator Kinerja : - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD

Indikator Kinerja : - Level Maturitas SPIP DPMD

2. Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya.

Indikator Kinerja : - Persentase Desa Mandiri

Berdasarkan uraian diatas, maka Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis beserta target indikator kerjanya dan target capaian selama 2 (dua) tahun ke depan disajikan dalam tabel 4.1. berikut ini:

TABEL 4.1 (TC 2.5)

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE		TARGET RPJMD	TARGET KINERJA			
					2022	2023	2024	2025	2026	TARGET AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,00	87,56	88,35	88,50	88,75	88,75	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	B	n/a	BB	BB	BB	BB
			Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	694,70	n/a	800	710	720	720	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,00	87,56	88,35	88,50	88,75	88,75	
			Level Maturisasi SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE		TARGET RPJMD	TARGET KINERJA		
					2022	2023	2024	2025	2026	TARGET AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa		Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	157,78	53,45	19,35	7,77	7,21	7,21
		Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkat Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	%	44,96	68,99	28,68	80,62	86,43	86,43

**Gambar 4.1 Cascading
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis**

CASCADING KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 - 2026												
TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) TAHUN 2025-2026												
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien												
Indikator Tujuan					Indikator Tujuan							
Indeks Desa Membangun (IDM)					Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)							
SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)					SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)							
Meningkatnya Kemandirian Desa					Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel							
Indikator Sasaran					Indikator Sasaran							
Persentase Peningkatan Desa Mandiri					Hasil Evaluasi AKIP							
					Opini Publik							
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							
					Level Maturitas SPIP							
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
TUJUAN					TUJUAN							
Meningkatnya Kemandirian Desa					Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel							
Indikator Tujuan					Indikator Tujuan							
Persentase Peningkatan Desa Mandiri					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							
SASARAN					SASARAN							
Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya					Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah							
Indikator					Indikator Sasaran		Indikator Sasaran		Indikator Sasaran			
Persentase Desa					1.1	Hasil Evaluasi AKIP	1.1	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1.1	Level Maturitas SPIP
Kepala Bidang Pemerintahan Desa			Kepala Bidang Pembangunan Desa			Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa			Sekretaris			
1.1.	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	1.1	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa	1.1	Persentase Bumdes yang Berkembang	1.1.	Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1.2	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	1.3	Persentase Kelengkapan Pelaporan keuangan	
1.2.	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	1.2	Persentase desa yang memiliki dokumen perencanaan terintegrasi	1.2	Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatannya diberdayakan							
		1.3	Persentase Desa yang memanfaatkan TGT									

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2025-2026

Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Pemerintahan Desa DPMD	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Pendapatan, Kekayaan dan ...	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Pengembangan Desa	Penggerak Swadaya Masy. Muda Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Desa DPMD	Penggerak Swadaya Masy. Muda Seksi Pemberdayaan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat DPMD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
1 Persentase desa yang melakukan penataan desa	1 Persentase desa yang melakukan penataan desa	1 Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya	1 Persentase Desa yang telah mendapatkan pengawasan	1 Persentase Desa yang dibina	1 Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang Diberdayakan	1 Jumlah rencana pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2 Persentase Desa yang dibina	2 Persentase Desa yang dibina	2 Persentase Desa yang dibina	2 Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang Diberdayakan	2 Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang Diberdayakan		2 Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	2 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
3 Persentase Desa yang telah mendapatkan pengawasan	3 Persentase Desa yang telah mendapatkan					3 Waktu pelaksanaan kegiatan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	
						4 Waktu pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
1 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	1 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2 Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	2 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	3 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	3 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		3 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4 Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa			4 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	4 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5 Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	5 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa			5 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		5 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				6 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		6 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						7 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						8 Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2025-2026



								9	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
								10	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
								11	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
								12	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
								13	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		
								14	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
								15	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
								16	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang		
								17	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
								18	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
								19	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
								20	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 2 (dua) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsung dan keterpaduan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Strategi dan Arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan berbagai upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dalam mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja (outcome) program prioritas di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Strategi tersebut selanjutnya menjadi acuan/ dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis



Tahun 2025-2026, yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa, maka strategi pemberdayaan masyarakat dan Desa di Kabupaten Ciamis berorientasi pada Good Village Governance (kepemerintahan desa yang baik), untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya, melalui peningkatan Kualitas aparatur Pemerintahan Desa, kualitas pembangunan desa dan kualitas pemberdayaan masyarakat desa (people centered development). Secara operasional, diperlukan penumbuhkembangan semangat membangun diri bersama (togetherness in collective action), penguatan modal sosial dalam paradigma “desa membangun”.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud di atas, maka strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 5.1 (TC 2.6)
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	1. Peningkatan sistem pelayanan public	1. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 2. Peningkatan dukungan ketercukupan sarana dan prasarana
			2. Penguatan sistem Dalam mendukung penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian	1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan. 2. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 3. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			3. Penguatan system dalam mendukung penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan
			4. Penguatan system dalam mendukung penyusunan pengelolaan keuangan DPMD	1. Optimalisasi penyusunan pengelolaan keuangan Perangkat daerah
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	1. Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya	1. Penguatan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur pemerintahan desa 2. Peningkatan layanan pendampingan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan perdesaan.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				3. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis Teknologi Informasi
				4. Pembinaan administrasi pemerintahan desa
				5. Meningkatkan pembinaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
			2. Penguatan lembaga ekonomi pedesaan	1. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dan fasilitasi pengembangan BUMDesa
				2. Memperkuat kelembagaan BUMDES sebagai holding company di pedesaan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				3. penguatan lembaga ekonomi pedesaan melalui bantuan permodalan, pengembangan potensi desa, serta kerjasama ekonomi antar desa
				4. Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, dalam pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada standar pelayanan publik dan standar operasional baku (Standard Operational Procedure/ SOP) masing-masing bidang pelayanan. Standar Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk konkrit upaya-upaya peningkatan pelayanan publik yang disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Peningkatan pelayanan publik harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Indikasi rencana program prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berisi program-program prioritas untuk mencapai Tujuan dan Sasaran serta penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap bidang ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RENSTRA harus



dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Mengacu pada kebijakan pusat yaitu Penyesuaian regulasi dalam Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, hubungan klasifikasi belanja menurut urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka program/Kegiatan dan kebutuhan pendanaan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis tahun 2025-2026 yang menjadi prioritas DPMD Kabupaten Ciamis dalam 2 (dua) tahun, selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 6.1** berikut ini :

Tabel 6.1 (TC 2.7)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026

NO	TUUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik		Baik		Baik	-				
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah			Hasil Evaluasi AKIP DPMD	Nilai	n/a	BB		BB		BB	-				
					Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD	Nilai	n/a	710		720		720	-				
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD	Nilai	87,56	88,50		88,75		88,75	-				
					Level Maturitas SPIP DPMD	Level	3	3		3		3	-				
			01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	%	100	100	660.230.000	100	772.469.100	100	1.432.699.100		DPMD Kab. Ciamis		
					Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	364.950.000	100	426.991.500	100	791.941.500				
					Persentase Kelengkapan Pelaporan keuangan	%	100	100	3.478.325.000	100	4.069.640.250	100	7.547.965.250				
			01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	21	21	22.650.000	21	26.500.500	42	49.150.500				
			01	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	3.500.000	4	4.095.000	8	7.595.000	Sekretariat			

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2025-2026

NO	TUUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik		Baik		Baik	-				
			02	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2.750.000	1	3.217.500	2	5.967.500	Sekretariat			
			03	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2.750.000	1	3.217.500	2	5.967.500	Sekretariat			
			04	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	3.500.000	1	4.095.000	2	7.595.000	Sekretariat			
			05	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	3.250.000	1	3.802.500	2	7.052.500	Sekretariat			
			06	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12	3.000.000	12	3.510.000	24	6.510.000	Sekretariat			
			07	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	3.900.000	1	4.563.000	2	8.463.000	Sekretariat			
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	2	2	3.455.675.000	2	4.043.139.750	4	7.498.814.750	-			
			01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	24	28	3.450.000.000	30	4.036.500.000	30	7.486.500.000	Sekretariat			

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2025-2026

NO	TUUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik		Baik		Baik	-				
			05	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	2.700.000	1	3.159.000	2	5.859.000	Sekretariat			
			07	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	2.975.000	1	3.480.750	2	6.455.750	Sekretariat			
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan kegiatan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	257.450.000	12	301.216.500	24	558.666.500				
			01	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	25.300.000	1	29.601.000	2	54.901.000	Sekretariat			
			02	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	40.000.000	1	46.800.000	2	86.800.000	Sekretariat			
			03	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	12.650.000	1	14.800.500	2	27.450.500	Sekretariat			
			04	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	28.750.000	1	33.637.500	2	62.387.500	Sekretariat			
			05	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	32.000.000	1	37.440.000	2	69.440.000	Sekretariat			

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2025-2026

NO	TUUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik		Baik		Baik	-				
			06	f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	28.750.000	1	33.637.500	2	62.387.500	Sekretariat			
			09	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	90.000.000	1	105.300.000	2	195.300.000	Sekretariat			
			2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah rencana pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	21	42	184.875.000	42	216.303.750	84	401.178.750				
			02	a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	2	80.000.000	2	93.600.000	4	173.600.000	Sekretariat			
			05	b. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	2	5.175.000	2	6.054.750	4	11.229.750	Sekretariat			
			06	c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	27.500.000	5	32.175.000	10	59.675.000	Sekretariat			
			09	d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	40.000.000	1	46.800.000	2	86.800.000	Sekretariat			
			10	e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16	16	17.250.000	16	20.182.500	32	37.432.500	Sekretariat			
			11	f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	16	14.950.000	16	17.491.500	32	32.441.500	Sekretariat			

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2025-2026

NO	TUUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik		Baik		Baik	-				
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	402.780.000	12	471.252.600	24	874.032.600				
			02	a. Penyedia Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	77.280.000	1	90.417.600	2	167.697.600	Sekretariat			
			04	b. Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	325.500.000	1	380.835.000	2	706.335.000	Sekretariat			
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Unit	71	70	180.075.000	77	210.687.750	93	390.762.750				
			02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	27	110.000.000	29	128.700.000	29	238.700.000	Sekretariat			
			05	b. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	4	2.875.000	4	3.363.750	8	6.238.750	Sekretariat			
			06	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44	25	20.700.000	30	24.219.000	30	44.919.000	Sekretariat			
			10	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	35.000.000	2	40.950.000	2	75.950.000	Sekretariat			
			11	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	12	11.500.000	12	13.455.000	24	24.955.000	Sekretariat			



Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2025-2026

NO	TUUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik		Baik		Baik	-				
2	Meningkatnya Kemandirian Desa				Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	53,45	7,77	10.772.895.000	7,21	12.673.999.150	7,21	23.446.894.150				
		Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya			Persentase Desa Mandiri	%	68,99	80,62	10.772.895.000	86,43	12.673.999.150	86,43	23.446.894.150				
			02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	%	61,24	62,02	140.000.000	63,95	163.800.000	63,95	303.800.000		Kab. Ciamis		
			2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang melakukan penataan desa	%	100	100	140.000.000	100	163.800.000	100	303.800.000				
			02	a. Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	0	1	25.000.000	1	29.250.000	2	54.250.000	Bidang Pemerintahan Desa			
			06	b. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	158	160	115.000.000	165	134.550.000	325	249.550.000	Bidang Pemerintahan Desa			
			03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa	%	2,33	5,81	110.000.000	6,59	128.700.000	6,59	238.700.000		Kab. Ciamis		
			2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya	%	2,33	5,81	110.000.000	6,59	128.700.000	6,59	238.700.000				
			02	a. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	35.000.000	1	40.950.000	2	75.950.000	Bidang Pembangunan			
			03	b. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	0	1	75.000.000	1	87.750.000	2	162.750.000	Bidang Pembangunan			
			04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	%	100	100	7.667.201.000	100	8.970.625.200	100	16.637.826.200		Kab. Ciamis		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2025-2026

NO	TUUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik		Baik		Baik	-				
					Persentase Bumdes yang Berkembang	%	24,03	27,91	78.556.500	29,84	161.623.000	29,84	240.179.500				
					Persentase desa yang memiliki dokumen perencanaan terintegrasi	%	100	100	268.687.500	100	314.364.300	100	583.051.800				
			2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina	%	100	100	7.080.820.000	100	8.354.271.400	100	15.435.091.400				
					Persentase Desa yang telah mendapatkan pengawasan	%	100	100	933.625.000	100	1.092.341.100	100	2.025.966.100				
			03	a. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	258	258	135.000.000	258	157.950.000	516	292.950.000	Bidang Pembangunan			
			04	b Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	0	258	253.687.500	258	296.814.300	516	550.501.800	Bidang Pemerintahan Desa			
			05	c Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	258	258	6.694.763.500	258	7.832.873.400	516	14.527.636.900	Bidang Pemerintahan Desa			
			08	d Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desadan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	1	78.556.500	1	161.623.000	2	240.179.500	Bidang PMPKD			
			09	e Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	1	1	172.500.000	1	201.825.000	2	374.325.000	Bidang Pemerintahan Desa			

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2025-2026

NO	TUUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik		Baik		Baik	-				
			10	f. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	0	1	115.000.000	1	134.550.000	2	249.550.000	Bidang Pemerintahan Desa			
			11	g. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang Tersusun	Dokumen	258	258	133.687.500	258	156.414.300	516	290.101.800	Bidang Pembangunan			
			13	h. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	0	258	57.500.000	258	67.275.000	516	124.775.000	Bidang Pemerintahan Desa			
			14	i. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	0	258	80.500.000	258	94.185.000	516	174.685.000	Bidang Pemerintahan Desa			
			15	j. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	0	15	74.750.000	20	87.457.500	35	162.207.500	Bidang Pemerintahan Desa			
			16	k. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	0	258	92.000.000	258	107.640.000	516	199.640.000	Bidang Pemerintahan Desa			
			18	m. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desaserta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	0	258	126.500.000	258	148.005.000	516	274.505.000	Bidang Pemerintahan Desa			
			05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan	%	100	100		100			5.006.624.150		Kab. Ciamis		
					Persentase Desa yang memanfaatkan TTG	%	8,91	14,34	2.307.200.000	18,99	2.699.424.150		436.712.500				
									201.250.000		235.462.500						

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2025-2026

NO	TUUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik		Baik		Baik	-				
			2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang Diberdayakan	%	83,33	83,33	2.508.450.000	83,33	2.934.886.650		5.443.336.650				
			01	a. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	0	1	89.700.000	1	104.949.000	2	194.649.000	Bidang PMPKD			
			02	b. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	345.000.000	1	403.650.000	2	748.650.000	Bidang PMPKD			
			03	c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	5	5	750.000.000	5	877.500.000	5	1.627.500.000	Bidang PMPKD			



Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2025-2026

NO	TUUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik		Baik		Baik	-				
			04	d. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	1	1	250.000.000	1	292.500.000	2	542.500.000	Bidang PMPKD			
			05	e. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	0	1	57.500.000	1	67.275.000	2	124.775.000	Bidang PMPKD			
			06	f. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	27	27	201.250.000	27	235.462.500	27	436.712.500	Bidang Pembangunan			
			07	g. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1	245.000.000	1	286.650.000	2	531.650.000	Bidang PMPKD			
			08	h. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1	1	200.000.000	1	234.000.000	2	434.000.000	Bidang PMPKD			

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2025-2026

NO	TUUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik		Baik		Baik	-				
			09	i. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	250.000.000	1	292.500.000	2	542.500.000	Bidang PMPKD			
			11	j. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	0	50	120.000.000	60	140.400.150	110	260.400.150	Bidang PMPKD			
JUMLAH																	
									15.276.400.000		17.943.100.000		33.219.500.000				



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan OPD. Pengukuran kinerja OPD akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau Rencana Strategis (RENSTRA) OPD. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan OPD di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Tujuan penetapan indikator kinerja daerah adalah dalam rangka memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah pada akhir periode kinerja yaitu tahun 2026, khususnya dalam mengukur keberhasilan capaian target kinerja selama 2 (dua) tahun. Indikator kinerja perangkat daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*). Suatu indikator kinerja perangkat daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja perangkat daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.



Indikator kinerja yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis untuk 2 (dua) tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi awal Kinerja pada Awal Periode RPD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
1.1	Hasil Evaluasi AKIP DPMD	Nilai	B	n/a	BB	BB	BB
1.2	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD	Nilai	694,70	n/a	710	720	720
1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD	Nilai	87,00	87,56	88,50	88,75	88,75
1.4	Level Maturisas SPIP DPMD	Level	3	3	3	3	3
2.	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	157,78	53,45	7,77	7,21	7,21
2.1	Persentase Desa Mandiri	%	44,96	68,99	80,62	86,43	86,43



Tabel. 7.2
Target Indikator Kinerja Kunci
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis Tahun 2025-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Target	
			2023	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	0	0	0
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	59,62	25,00	31,91



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis berlaku selama 2 (dua) tahun dari tahun 2025 hingga 2026. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam kerangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Ciamis yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Karena itu, Rencana Strategis ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Harus dipastikan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan atau target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving)



pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masa yang akan datang.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini.

Ciamis, 07 Februari 2024

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ciamis



APE RUSWANDANA

NIP. 19710714 200312 1 003



LAMPIRAN-LAMPIRAN

